



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 145 / UN43 / KPT.HK.02 / 2022**

**Tentang
TIM PENDAMPING SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
DI DESA WISATA KERJASAMA KEMENTERIAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF / BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Kerjasama antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, tentang Pendampingan Sumber Daya Manusia di Desa Wisata;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan Tim Pendampingan Sumber Daya Manusia di Desa Wisata Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan :
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :1/KMK.05/2012 tentang penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh.
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Ketua LPPM Nomor : B/149/UN43.9/HK.02/2022 perihal Permohonan SK. Rektor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG TIM PENDAMPING SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DI DESA WISATA KERJASAMA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DENGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022.
- KESATU : Mengangkat Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Pendamping Sumber Daya Manusia di Desa Wisata Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dilingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022.
- KEDUA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2022 sesuai dengan pagu kegiatan Unit yang bersangkutan.
- KETIGA : Setelah berakhirnya kegiatan ini, Tim segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Rektor.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 22 Februari 2022
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

NOMOR : 145 /UN43/KPT.HK.02/2022

TENTANG TIM PENDAMPING SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DI DESA WISATA KERJASAMA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DENGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022


**TIM PENDAMPING SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
DI DESA WISATA KERJASAMA KEMENTERIAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

NO	NAMA	NIP	UNIT KERJA
1	MIRA MAULANI UTAMI, S.E.,M.M.	198310102009122005	FAK. EKONOMI DAN BISNIS
2	RIZAL SYAIFUDIN, S.E.,M.A.	199201052019031021	FAK. EKONOMI DAN BISNIS

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 22 Februari 2022

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN

.NIP. 19681006 200112 1 002